

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Hak asuh atas anak ini disebut dengan istilah *hadhanah* dalam agama islam. Secara Etimologis *hadhanah* berarti di samping atau berada di dekat ketiak. Secara Terminologis *hadhanah* yaitu merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.<sup>1</sup> *Hadhanah* ini sendiri maknanya adalah merawat, mengasuh, dan memelihara anak. Hukum yang berlaku atas pembagian hak asuh, *hadhanah* dipahami sebagai upaya merawat, mengasuh, dan memelihara anak yang umurnya kurang dari 12 tahun.

Pada rentang usia yang disebutkan tersebut anak belum mampu membedakan dan memilih dengan tepat mana hal baik dan buruk dalam hidupnya dan anak membutuhkan orang dewasa untuk mengasuhnya. Ayah ataupun ibu memiliki hak asuh atas anaknya, baik saat masih terikat dalam ikatan pernikahan atau pun sudah bercerai. Kedua orang tua memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anaknya. Pernyataan ini juga mengacu pada hak anak untuk tak dipisahkan oleh karena sebab apapun dari orang tuanya yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak

---

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cetakan ke-1, PRENADAMEDIA GROUP, 2016, h. 127.

Internasional.<sup>2</sup> *Hadhanah* ini muncul karena adanya perceraian. Perceraian adalah perpisahan atau putusnya hubungan suami-istri.

*Hadhanah* merupakan kebutuhan atau keharusan demi kemaslahatan anak itu sendiri. Meskipun kedua orang tua mereka memiliki ikatan ataupun sudah bercerai anak tetap dapat mendapatkan perhatian dari kedua anaknya.<sup>3</sup> Perceraian sendiri terjadi karena kehidupan rumah tangga suami istri telah terjadi konflik ataupun masalah yang tidak bisa diselesaikan yang akhirnya pasangan suami istri lebih memilih berpisah dengan cara perceraian. Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami-istri tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas putusnya perkawinan, melainkan hanya satu sebab dari putusnya perkawinan.

Faktor lain yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan adalah kematian dan putusan pengadilan. Jika terjadi perceraian antara pasangan suami istri, maka masalah yang sering muncul adalah terkait dengan hak asuh anak yang lahir dalam ikatan perkawinan tersebut. Pengasuhan terhadap anak merupakan hak bagi setiap anak di karenakan anak membutuhkan penjagaan, perlindungan dan juga pemenuhan kebutuhan serta pendidikan dari anak. Penyebab terjadinya hak asuh anak biasanya

---

<sup>2</sup> <https://bursadvocates.com/memahami-sistem-pembagian-hak-asuh-anak/> “Pengertian, Pembagian dan Pegajuan Hak Asuh Anak” diakses pada 09 Agustus 2023 jam 12:57 WIB

<sup>3</sup> <https://duniapendidikan.co.id/hak-asuh-anak/> “Hak Asuh Anak” diakses pada 09 Agustus 2023 jam 13:02 WIB

disebabkan oleh perceraian kedua orang tua dari anak tersebut. Sebagai orang tua, mereka semua ingin mendapatkan hak asuh atas anak-anaknya.

Alasan yang dapat menyebabkan perceraian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan dalam pasal 209, terdiri dari :<sup>4</sup>

1. Zina atau *overspel*
2. Meninggalkan tempat tinggal Bersama dengan itikad jahat
3. Penghukuman dengan hukuman penjara lima (5) tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan.
4. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si isteri terhadap isteri atau suaminya, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya dan mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

Hal-hal yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ,yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

---

<sup>4</sup> Rodliyah, Nunung. 2014. "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". KEADILAN PROGRESIF. Volume 5, Nomor 1.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau *murtad* yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dengan putusannya suatu perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka akan ada akibat hukum yang mengikutinya. Salah satunya adalah mengenai hak asuh atas anak yang lahir dari Perkawinan tersebut. Dari hubungan dengan orang tua dan anak yang masih dibawah umur timbul hak dan kewajiban, pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tua

dalam hal ini meliputi masalah ekonomi, Pendidikan dan segala hal mengenai kebutuhan pokok.<sup>5</sup>

Jika hak asuh anak diberikan, baik ayah maupun ibu berhak untuk tinggal bersama anak itu dan merawatnya. Hak asuh anak pasca terjadinya perceraian terhadap kedua orang tua ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang termuat dalam Pasal 41 huruf a. Pasal tersebut menjelaskan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Pengaturan Hak Asuh Anak di Indonesia sudah dituangkan ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, walaupun telah bercerai mantan suami dan istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka berdasarkan kepentingan anak. Aturan terkait pemegang hak asuh anak dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Terdapat pula yurisprudensi terkait hak asuh anak yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang berbunyi, “Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi

---

<sup>5</sup> Agus, Andi Aco, Hariyani. 2018. “*Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Kantor Pengadilan Agama Kota Makassar)*”. Jurnal Supremasi. Volume XIII. Nomor 1.

anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.” Dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab.<sup>6</sup> Tidak ada penjelasan rinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai hak asuh anak jatuh kepada siapa. Undang-undang ini hanya menyebutkan jika ada perselisihan mengenai hak asuh atau penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang akan memberi keputusan. Dalam kompilasi hukum islam mengenai hak asuh anak pasca terjadinya perceraian diatur dalam Pasal 105 yang mana mengenai hak asuh anak, hak pemeliharaan diberikan kepada ibunya jika anak tersebut masih di bawah umur 12 tahun atau belum *mumayyiz*.

Sedangkan jika anak tersebut sudah *mumayyiz* maka pemeliharannya di tentukan oleh anak tersebut ingin memilih ayah atau ibunya, akan tetapi biaya pemeliharaan anak tersebut tetap ditanggung oleh ayahnya.<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pada pasal 106 bahwa orang tua berkewajiban untuk merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan. Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>6</sup><https://nasional.kompas.com/read/2022/03/26/01300061/cara-memenangkan-hak-asuh-anak-apabila-bercerai>. "Cara Memenangkan Hak Asuh Anak Apabila Bercerai" diakses pada 12 Agustus 2023 jam 10:25 WIB.

<sup>7</sup>Kompilasi Hukum Islam, Permata Press, h.32-33

juga menyebutkan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan seperti tertulis pada pasal 107.<sup>8</sup> Dalam kompilasi hukum islam mengatur mengenai kewajiban seorang ayah menafkahi anak pasca terjadinya perceraian yang jumlah nafkah di sesuaikan dengan kemampuan dari ayahnya. Hal tersebut termuat dalam pasal 156 huruf d bahwa “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun”.

Dalam pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan apabila pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi. Atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan agama dapat memindahkan hak asuh anak (*hadhanah*) kepada kerabat lain yang mempunyai hak asuh anak (*hadhanah*).<sup>9</sup> Menurut Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam waktu yang lama. Undang-Undang memandang perkawinan hanya pada hubungan keperdataan, yang artinya bahwa suatu perkawinan yang sah hanya perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 33

<sup>9</sup> *Ibid*, h.47- 48

Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>10</sup> Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 199 menyatakan tentang bubarnya perkawinan itu dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu: Kematian salah satu pihak, Tidak hadirnya suami-istri selama 10 tahun dan diikuti perkawinan baru,

Adanya putusan hakim Perceraian Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, Tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>11</sup> Jika terjadi perceraian tidak ada kewajiban untuk hidup bersama lagi. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal ini tidak diatur, tetapi kita dapat melihat ketentuannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu Pasal 24 ayat (1). Secara yuridis kedudukan anak dalam perkawinan diatur dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan definitif bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Menurut ketentuan limitatif dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) memuat ketentuan bahwa kedua orang tua wajib

---

<sup>10</sup>KUH Perdata dan KUHA Perdata, Cetakan II, Pustaka Buana, 2015, h.29

<sup>11</sup>*Ibid*, h.62

memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Menurut Pasal 229 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengadilan menentukan wali anak dibawah umur. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan tentang kebelumdewasaan pada pasal 330 yang berbunyi “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur dua puluh dua tahun, maka tidaklah mereka kembali lagi dalam istilah belum dewasa, dalam paham perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak”.<sup>12</sup>

Apabila pihak yang diserahkan sebagai wali kurang mampu membiayakan pemeliharaan dan pendidikan anak, maka menurut pasal 230 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka hakim dapat menentukan jumlah uang yang harus dibayar pihak yang lain untuk membiayai anak yang dibawah umur.<sup>13</sup> Dalam menyelesaikan suatu perkara, seorang hakim tidak boleh berdalih, dengan alasan tidak ada hukum yang mengatur tentang hal itu. Oleh karena itulah seorang hakim harus menemukan dan menentukan hukumnya. Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut Hak Asuh Tunggal (*Sole Custody*) telah mengatur bagaimana hak asuh atas anak-anak akibat perceraian orang tua nya. Dalam pasal 105 Kompilasi

---

<sup>12</sup>KUH Perdata dan KUHA Perdata, Cetakan II, Pustaka Buana, 2015, h.29

<sup>13</sup>Umul Khair, 2020, *Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian*. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), Vol. 5, No. 2, Maret 2020, h.295-296.

Hukum Islam dikatakan “Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” selanjutnya di pasal yang sama di katakan “pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”.

Walaupun dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun hakim dapat melakukan diskresi bahwa tidak selamanya seorang ibu menjadi pemegang hak asuh terhadap anak. Jika dalam fakta persidangan terungkap bahwa si ibu adalah seorang pemabuk, penjudi, suka memukul, kerap menelantarkan anak atau tidak cakap untuk memelihara anak, bisa saja hak asuh di serahkan kepada pihak ayah. Dalam banyak kasus terjadi ditemukan bahwa pihak pemenang gugatan hak asuh anak memiliki kecenderungan untuk menjauhkan anak dari pihak yang kalah. Perceraian adalah sebuah proses yang melelahkan dan disebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus. Kedua pasangan yang telah bercerai tidak jarang yang masih terus berselisih dan saling menjatuhkan satu sama lain, dan hal ini tentu saja berdampak besar terhadap perkembangan psikologi anak-anak dari hasil perkawinan tersebut.

Dari beberapa kasus yang ada, pihak yang menguasai anak melarang pihak yang tidak bersama anak untuk bertemu dengan anaknya, memblokir akses komunikasi ke anaknya, dan bahkan menjelek-jelekkan pihak orang tua yang tidak menguasai anak di depan anaknya. Ada beberapa yang tidak

melarang pihak yang tidak menguasai anak untuk sekedar berkunjung melihat anak nya, tapi sebelum nya anak tersebut telah terintimidasi secara psikis oleh keluarga pihak yang menguasai anak tersebut. Dalam banyak putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama banyak menyinggung persoalan parent alienation dalam pertimbangan nya baik tentang pertimbangan upaya pencegahan agar hal tersebut. Apabila pihak yang memegang hak asuh berupaya untuk melakukan hal tersebut, dengan harus mengizinkan pihak lawan untuk mengunjungi anak nya (SEMA nomor 1 tahun 2017). Namun hal tersebut tampaknya belum efektif untuk menjawab permasalahan ini.

Karena pada dasarnya hak orang tua tidak terbatas pada fisik anak (*physical custody*) tapi juga secara hukum (*legal custody*). Kedua hak tersebut tidak dapat terpenuhi hanya dengan mengunjungi anak, bahkan tidak jarang anak-anak tidak mau atau enggan untuk bersama dengan orang tua nya karena telah ditanamkan gambaran (portrait) buruk pihak orang tua dari orang tua yang memiliki hak asuh kepada pihak yang tidak memiliki hak asuh atas anak nya. Dan hal tersebut sulit dibuktikan selama proses pemeriksaan di Pengadilan karena terjadi di luar pengawasan orang tua yang kalah selain karena anak cenderung sulit untuk bersaksi atas hal tersebut karena telah terintimidasi secara psikis oleh orang tua pemegang hak asuh nya.<sup>14</sup> Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk

---

<sup>14</sup> <https://pa-nganjuk.go.id/informasi-pengadilan/279> "Dinamika Hak Asuh Anak Di Indonesia" diakses pada 23 Agustus 2023 jam 10:17 WIB

mengangkat Judul “Perbandingan Hukum Hak Asuh Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam”

### **1.2. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan Hak Asuh Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pengaturan Hak Asuh Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menelaah pengaturan Hak Asuh Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan menelaah persamaan dan perbedaan pengaturan Hak Asuh Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara tertulis maupun secara praktis:

1. Secara Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan Ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.

## 2. Secara Praktis

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai, bagi masyarakat umum khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum dan Pakar Ilmu Hukum.
- Penelitian ini merupakan bagian dari kewajiban mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir untuk meraih Sarjana Hukum.

## 1.5. Metode Penelitian

### 1.5.1. Jenis Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif didefinisikan merupakan yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>15</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut

---

<sup>15</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, Hlm 118

dengan isu hukum yang sedang ditangani. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelitian perbandingan yang digunakan untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institution*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum (yang kurang lebih sama dari sistem hukum) yang lain.

### 1.5.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah jenis data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum. Bahan Hukum Primer ini sendiri dapat diartikan sebagai bahan hukum yang sifatnya mengikat.<sup>16</sup> Berikut bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas  
Undang Nomor 23 Tahun 2002
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
3. Burgerlijk Wetboek/KUHPerdata
4. Kompilasi Hukum Islam

Adapun Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang digunakan untuk memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer.<sup>17</sup> Contoh bahan hukum sekunder tersebut seperti, buku-buku hukum, jurnal-jurnal

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1995, Hlm. 13

<sup>17</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk.I, Mataram: Mataram University Press, 2020, Hlm.61

hukum, artikel-artikel hukum, kamus hukum bahkan pendapat ahli hukum sedangkan untuk bahan non hukum adalah bahan-bahan penelitian yang terdiri dari teks yang bukan hukum.<sup>18</sup>

### **1.5.3. Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dengan berdasarkan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dapat didefinisikan sebagai teknik dalam menganalisis suatu informasi yang bentuknya tertulis mengenai hukum, yang mana berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas dan teknik ini dibutuhkan dalam penelitian normatif.<sup>19</sup>

### **1.5.4. Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, metode analisis data kualitatif adalah metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara, dan literatur.<sup>20</sup> Data-data yang telah diperoleh tersebut lalu disusun secara sistematis dan dianalisis menggunakan metode berpikir deduktif dan hasilnya dipaparkan secara deskriptif.

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, Hlm 141-169

<sup>19</sup> Muhaimin, *Op.cit*, Hlm. 65

<sup>20</sup> Binus, 2021, "Memahami Perbedaan Analisis Kualitatif Dan Analisis Kuantitatif Dalam Penelitian Ilmiah", Link: <https://accounting.binus.ac.id/2021/08/12/memahami-perbedaan-analisis-kualitatif-dan-analisis-kuantitatif-dalam-penelitian-ilmiah/>, diakses pada tanggal 7 Mei 2023 Pukul 19.01 WIB

### 1.5.5. Sistematika Penulisan

Berkaitan dengan sistematika penelitian, Penelitian skripsi tentang “PERBANDINGAN HUKUM HAK ASUH ANAK DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM” ini memiliki rancangan sistematika penulisan sebagaimana berikut ini:

Bab *Pertama* yaitu bab Pendahuluan, berisi beberapa sub bab tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian.

Bab *Kedua* merupakan Bab yang membahas tentang Pengaturan Hak Asuh Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Bab ini menjabarkan dalam dua sub bab yaitu pengaturan hak asuh anak menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Bab *Ketiga* merupakan bab yang berisi beberapa sub bab yang membahas tentang Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Hak Asuh Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Terdapat beberapa sub bab yaitu sub bab *Pertama* membahas tentang persamaan pengaturan hak asuh anak dalam kitab undang-undang hukum perdata dan kompilasi hukum islam. Sub bab *Kedua* berisi tentang perbedaan pengaturan hak asuh anak dalam kitab undang-undang hukum perdata dan kompilasi hukum islam.

Bab *Keempat* merupakan bab Penutup yang berisi saran dan kesimpulan dari seluruh bab yang sudah dibahas sebelumnya.